

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya maka kesimpulannya :

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya dalam pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini juga dapat di lihat dari banyaknya narapidana yang di Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcapacity*), dengan tidak adanya tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, ahli gizi, bidan, analisis lab, asisten apoteker, ahli madya gizi, sanitarian, dan psikolog . Selain itu juga ketersediaan sarana dan prasarana di klinik lapas kurang memadai dan persediaan obat yang belum sepenuhnya lengkap, dan jika narapidana sakit yang tidak bisa ditangani oleh petugas lapas, maka akan di rujuk ke rumah sakit umum daerah yang mana pembiayaannya ditanggung pihak lapas. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa sebagian hak mendapatkan pelayanan kesehatan sudah terlaksana tapi belum sepenuhnya optimal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah tidak adanya tenaga kesehatan, serta kapasitas dan fasilitas

yang ada di lembaga pemasyarakatan seperti fasilitas kesehatan di klinik lapas dan kapasitas di lapas hanya untuk 100 orang warga binaan saja tetapi di isi dengan 248 orang warga binaan.

3. Upaya dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya adalah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya dan Puskesmas Gunung Medan. Kerja sama ini dalam bentuk pemenuhan obat – obatan dan pemeriksaan kesehatan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya

B. Saran

Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan tentang ” Perlindungan Hukum terhadap pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmnasraya, maka penulis akan memberikan saran yang bersifat membangun agar mendaptkn pembaruan yang lebih baik. Saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, bidan, analisis lab, asisten apoteker, ahli madya gizi, sanitarian, dan psikolog di Lembaga Pemasyarakatan yang mana pada Lapas Dharmasraya ini warga binaannya sudah mencapai 248 orang. Karena jumlah ini termasuk kategori banyak tentunya membutuhkan tenaga kesehatan agar terpenuhinya hak narapidana dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mengembangkan poli klinik dengan dilengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang baik.
2. Sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya di isi dengan jumlah narapidana yang sesuai dengan kapasitas lapas. Namun jika narapidana

melebihi kapasitas di lapas tentunya pemerintah mengupayakan perluasan lahan di kawasan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Menambah ruangan untuk warga binaan yang mempunyai penyakit menular, agar dapat mengurangi penularan penyakit kepada narapidana yang sehat dan menambah tenaga kesehatan seperti psikolog maupun psikiater yang bisa memberikan berupa motivasi untuk membantu warga binaan ketika dalam kondisi jiwa yang terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyatrakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung

H. Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar

Novekawati, 2019, *Hukum Kesehatan*, Sai Wawai Publishing, Semarang

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Serlika Aprita & Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, Yogyakarta.

Umi Roza Aditya, 2015, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. SUMBER LAIN

Ali, D., Adwani & Nazaryadi, 2017. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, *Aceh. Law Journal*, 1(1).

Andrean W. Finaka, 2018, "Kerja Bersama Menyehatkan Indonesia", Indonesia Baik, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/kerja-bersama-menyehatkan-indonesia, Diakses tanggal 17 Oktober 2023

Fitri Hidayat, 2013, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum", URL: <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=1> Di akses tanggal 10 Oktober 2023

Habibi, 2019, 'Legal Protection of Prisoners' Rights in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram', *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 9, Nomor 2 Tahun 2019

Insanul Hakim Ifra, 2023, *Hak Keperdataan Narapidana dalam Perkara Perdata Hukum Keluarga*, kumparan.com, 25 Juni 2023, <https://kumparan.com/insanul-hakim-ifra/hak-keperdataan-narapidana-dalam-perkara-perdata-hukum-keluarga-20fKlIMJBhq/full>

- Irmansyah, 2020. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Penyakit Menular Di Lembaga Pemasyarakatan II B Banjarbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), pp.
- Kawil Lampung, 2023, *Sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, lampung.kemenkumham.go.id, 12 April 2023, <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/343-berita-kanwil-internal/5338-sosialisasi-undang-undang-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Nomor%202022,penghormatan%2C%20pelindungan%2C%20danpemenuhan%20hak%20asasi>
- Nelwis, Afrizal, R. & Noor, M. R., 2023. Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), pp.
- Riyan Firmansyah, 2019, 'Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, Nomor 3 September 2019.
- Simanjuntak, T. W. & Iskandar, I. s., 2023. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Penderita Tuberkulosis Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* , 11(3), pp.